



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/908/100.01/2017

t e n t a n g

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU TURSINA SAMARINDA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 5. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 8. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda
- Memperhatikan :
- a. Surat dari Pengurus Yayasan TURSINA Samarinda, No.01/SMPITT-SS/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, perihal Pengajuan Ijin Operasional Sekolah SMP ISLAM TERPADU TURSINA Samarinda
 - b. Proposal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan TURSINA Samarinda pada awal bulan Januari 2016.
 - c. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kamis tanggal 05 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pendirian sekolah dengan :
- Nama : **SMP ISLAM TERPADU TURSINA**
 - Sekolah
 - NIS/NSS : 201260 / 202166006245
 - Status : Swasta
 - Akreditasi : -
 - Alamat : Jl. Poros Samarinda Bontang Sei Siring ,Samarinda Utara No. HP.081347968331
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU TURSINA Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan pada tahun pelajaran 2016/2017 menerima siswa baru
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMP ISLAM TERPADU TURSINA Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan TURSINA Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Agustus 2017



Tembusan :

- a. Walikota Samarinda
- b. Ketua DPRD Kota Samarinda
- c. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- d. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- e. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.